



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 14 Tahun 2007

TENTANG

**PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2007**

**PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya ;
 - b. bahwa persoalan mendasar yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi sepenuhnya adalah adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan yang ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana di Desa/Kelurahan ;
 - c. bahwa untuk mengatasi kesenjangan tersebut perlu dilakukan suatu upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dengan prioritas peningkatan sarana dan prasarana dasar Desa/Kelurahan ;

- d. bahwa Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/PER/M-PDT/II/2006 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 1) ;
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2010 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 22 seri D) ;
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 4).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
 2. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau nomor 0942/kdhkepri.903/12.06 dan 238/160/XII Tanggal 15 Desember 2007 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- (3) Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
- (4) Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- (6) Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan disingkat P3DK adalah suatu sistem atau pola dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana atau Infrastruktur dasar Desa/Kelurahan dengan memberikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) agar masyarakat berperan serta dalam pembangunan dan memperkuat ketahanan masyarakat dimasa mendatang.
- (7) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- (8) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistm Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

- (10) Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
- (11) Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang dibentuk Gubernur bertugas untuk memfasilitasi, mengarahkan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap P3KD di Provinsi Kepulauan Riau
- (12) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk Bupati/Walikota, bertugas untuk memfasilitasi, mengarahkan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap P3DK di Kabupaten/Kota.
- (13) Tim Koordinasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk Camat, bertugas untuk memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan terhadap P3DK di Kecamatan.
- (14) Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan adalah tim yang dibentuk masyarakat sebagai Pelaksana Kegiatan P3DK di Desa/Kelurahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (15) Pendamping Tenaga Teknis adalah Pendamping Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap P3DK.

Pasal 2

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan.

Pasal 3

Tujuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara :

- a. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan melalui musyawarah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel ;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program bantuan Pemerintah Daerah;
- c. Meningkatkan peranan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka mempercepat pembangunan ;
- d. Memberikan dukungan dan kemudahan akses kepada masyarakat di pedesaan ;

- e. Mengembangkan kegiatan ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana dasar Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan 3 di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2007 yang akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dasar Desa/Kelurahan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Pasal 5

Desa/Kelurahan penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Kegiatan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan mengacu kepada ketentuan Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH

**Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 010086329**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007 NOMOR 14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah pulau terbanyak yang terdiri dari 2.408 buah pulau besar dan kecil. Luas wilayahnya $\pm 252.601 \text{ Km}^2$ yang meliputi 95% lautan dan 5% daratan. Secara administratif Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 6 (enam) daerah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, terdiri dari 52 Kecamatan dan 293 Desa/Kelurahan.

Diantara 293 Desa/Kelurahan tersebut, terdapat 169 Desa/Kelurahan tertinggal yang infrastruktur dasarnya masih kurang memadai. Kondisi tersebut di atas mengakibatkan perekonomian masyarakat kurang maju serta hubungan antar Desa/Kelurahan dan Kecamatan kurang lancar. Salah satu penyebab ketertinggalan tersebut adalah kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau, dimana infrastruktur dasar perhubungan yang melayani transportasi penduduk masih terbatas serta distribusi barang dan jasa antar desa atau pulau belum tersebar secara merata.

Guna mengatasi permasalahan ketertinggalan daerah pedesaan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pedesaan dengan memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepulauan Riau.

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan ini telah dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2006 dengan sasaran pada 10 Desa/Kelurahan. Hasil yang dicapai sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena mereka terlibat langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2007 ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melanjutkan P3DK dengan sasaran 34 Desa/Kelurahan. Program ini diharapkan dapat membuka dan meningkatkan aksesibilitas pada sentra-sentra perekonomian yang terdekat di wilayahnya. Secara bertahap diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan di Provinsi Kepulauan Riau.

B. KEBIJAKAN PROGRAM

1. Kebijakan Umum

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memandang perlu untuk memberdayakan masyarakat melalui P3DK dengan memberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam rangka pelaksanaan P3DK ini telah dialokasikan dana melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007. Program ini bersifat strategis karena dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Kebijakan Khusus

P3DK dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam membangun infrastruktur dasar Desa/Kelurahan dengan mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada 34 (tiga puluh empat) Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau. Masing-masing Desa/Kelurahan diberikan bantuan langsung sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar desa/kelurahan yang dibangun.

- b. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa/Kelurahan dibentuk oleh masyarakat setempat.
- c. Dalam menentukan langkah-langkah penting harus dilandasi pada hasil musyawarah.
- d. Sistem pengadministrasian pelaksanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan menggunakan format yang telah ditetapkan.
- e. Penggunaan bahan/material, tenaga dan jasa diutamakan dari potensi yang tersedia di Desa/Kelurahan.

C. DEFENISI

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan disingkat P3DK adalah suatu sistem atau pola dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun infrastruktur dasar atau Infrastruktur dasar Desa/Kelurahan dengan memberikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) agar masyarakat berperan serta dalam pembangunan dan memperkuat ketahanan masyarakat dimasa mendatang.

D. TUJUAN PROGRAM

Tujuan P3DK ini adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara :

- f. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan melalui musyawarah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel ;
- g. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program bantuan Pemerintah Daerah;
- h. Meningkatkan peranan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka mempercepat pembangunan ;
- i. Memberikan dukungan dan kemudahan akses kepada masyarakat di pedesaan ;
- j. Mengembangkan kegiatan ekonomi dan perbaikan infrastruktur dasar Desa/Kelurahan.

E. SASARAN DAN LOKASI PROGRAM

1. Sasaran Program adalah masyarakat yang bermukim di Desa/Kelurahan setempat beserta lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
2. **Lokasi P3DK** Tahun 2007 di 34 Desa/Kelurahan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Desa/Kelurahan tertinggal
 - b. Desa/Kelurahan yang minim infrastruktur dasar
 - c. Desa/Kelurahan yang terisolir atau sulit dijangkau
 - d. Desa/Kelurahan yang padat pemukim dan kumuh
 - e. Desa/Kelurahan yang berpotensi untuk dikembangkan di sektor industri, pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa.

Sedangkan penetapan Desa/Kelurahan penerima Dana BLM ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

F. LINGKUP PROGRAM

Pelaksanaan P3DK meliputi pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan infrastruktur dasar Desa/Kelurahan sebagai berikut :

1. Pelantar
2. Dermaga
3. Tambatan Perahu
4. Semenisasi/Paving Blok jalan desa
5. Jalan dan Jembatan Desa
6. Drainase
7. Tanggul
8. Perahu/Pompong
9. Sarana air bersih desa
10. Perbaikan rumah tidak layak huni
11. Pintu Gerbang atau Gapura Desa/Kelurahan

G. GAMBARAN PROGRAM

1. Strategi

P3DK memadukan beberapa strategi sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi P3DK kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam lembaga kemasyarakatan, agar mereka mengetahui pentingnya peran serta mereka dalam kegiatan P3DK.
- b. Memanfaatkan interaksi sosial yang kuat dalam masyarakat Desa/Kelurahan setempat.

2. Azas

Dalam pengembangan P3DK, semua pihak yang terkait harus menjunjung tinggi dan berpedoman pada azas-azas sebagai berikut :

a. Keadilan

Memberikan manfaat yang merata pada seluruh strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama.

b. Kejujuran

Membuka hati nurani seluruh unsur manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk mengangkat nilai-nilai positif dalam masyarakat.

c. Kemitraan

Menjalin kerjasama seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang kegiatan.

d. Kesederhanaan

Proses kegiatan yang diselenggarakan untuk masyarakat hendaknya didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah yang mudah dipahami baik secara administratif maupun teknis.

e. Kesetaraan Gender

Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini.

3. Prinsip

Semua pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan P3DK harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Demokrasi

Partisipasi harus dibangun atas dasar persamaan hak dan kewajiban serta berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.

b. Partisipasi

Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan.

c. Transparan

Semua kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

d. Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun teknis.

e. Desentralisasi

Memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan P3DK di wilayahnya.

f. Berkelanjutan

Semua hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara dan ditingkatkan melalui swadaya masyarakat.

H. INDIKATOR KEBERHASILAN P3DK

Dalam pelaksanaan P3DK, dikembangkan beberapa indikator keberhasilan yang digunakan sebagai bahan untuk mengenali permasalahan pelaksanaan program secara dini. Indikator kinerja P3DK didasarkan pada aspek-aspek masukan (input), proses (process), keluaran (output) dan dampak (outcome).

1. Indikator aspek masukan (input) meliputi antara lain :

- a. Kemampuan masyarakat mengidentifikasi masalah di Desa/Kelurahannya, berupa daftar usulan rencana kegiatan.
- b. Kesiapan organisasi pelaksana program, berupa pembentukan tim pelaksana kegiatan.
- c. Ketersediaan infrastruktur dasar pendukung pelaksanaan kegiatan.
- d. Kesiapan Pendamping Tenaga Teknis dalam pelaksanaan program, berupa penunjukan tenaga pendamping teknis.

2. Indikator aspek proses (process) meliputi antara lain :

- a. Jumlah warga yang menjadi sasaran sosialisasi dan target program.
- b. Berfungsinya pengelola P3DK.
- c. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
- d. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Berfungsinya Pendamping Tenaga Teknis.
- f. Pencairan Dana tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.

3. Indikator aspek keluaran (output) meliputi antara lain :

- a. Jumlah usulan kegiatan yang dibiayai.
- b. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap.
- c. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar Desa/Kelurahan.
- d. Prosentase penyelesaian pekerjaan.

4. Indikator aspek dampak hasil (outcome) meliputi antara lain :

- a. Adanya peningkatan atau perbaikan infrastruktur dasar Desa/Kelurahan yang lebih baik.
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa/Kelurahan.
- d. Meningkatnya rasa memiliki, rasa tanggungjawab dan kemandirian masyarakat dalam mengelola hasil pembangunan infrastruktur dasar Desa/Kelurahan.

BAB II

MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

A. ORGANISASI PELAKSANA

1. Pemerintah Provinsi

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Gubernur, sebagai penanggung jawab terhadap kebijakan P3DK di Provinsi Kepulauan Riau yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Gubernur membentuk Tim Koordinasi Pelaksana P3DK Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Provinsi.
- c. Keanggotaan dalam Tim Koordinasi Provinsi adalah sebagai berikut :
 - 1) **Pembina** adalah Gubernur Kepulauan Riau sebagai penanggung jawab terhadap kebijakan P3DK.
 - 2) **Pengarah** adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang bertugas memberikan pengarahan dan pengendalian untuk kesuksesan pelaksanaan P3DK Desa/ Kelurahan.
 - 3) **Penanggungjawab** adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 - 4) **Ketua I** adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau.
 - 5) **Ketua II** adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 - 6) **Sekretaris I** adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 - 7) **Sekretaris II** adalah Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau

8) **Anggota** adalah terdiri dari Badan dan Dinas terkait sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas Kesehatan
- b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum
- c) Kepala Dinas Pendidikan
- d) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
- e) Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan
- f) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- g) Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi
- h) Staf Administrasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Tim

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koordinasi Provinsi adalah :

- 1) Mensosialisasikan Pelaksanaan P3DK bersama-sama dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.
- 2) Memfasilitasi dan mengarahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap P3DK.
- 3) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan P3DK.
- 4) Membantu kelancaran pelaksanaan program dan penyelesaian permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Tim Pelaksana kegiatan.
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan P3DK kepada Gubernur.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini adalah Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program di Kabupaten/Kota.
- b. Bupati/Walikota bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada dinas terkait, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

- c. Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi yang melibatkan instansi terkait Kabupaten/Kota.
- d. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- e. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah :
 - 1) Mensosialisasikan P3DK bersama dengan Tim Koordinasi Provinsi.
 - 2) Memfasilitasi dan membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang diperlukan.
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengarahan agar tujuan dan sasaran program tersebut dapat tercapai.
 - 4) Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program, kemudian menyampaikan laporan perkembangannya kepada Bupati/Walikota yang ditembuskan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
 - 5) Membantu penyelesaian atau memberikan solusi pada permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan program tersebut.
 - 6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

3. Pemerintah Kecamatan

- a. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program di wilayahnya.
- b. Camat menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan yang berasal dari Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan Surat Keputusan.

- c. Camat menandatangani usulan kegiatan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota.
- d. Camat turut menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan Kepala Desa/Lurah.
- e. Camat membentuk Tim Koordinasi Kecamatan yang melibatkan Instansi terkait di Kecamatan.
- f. Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan adalah :
 - 1) Membantu Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan sosialisasi.
 - 2) Memfasilitasi pertemuan masyarakat Desa/Kelurahan dalam menyusun perencanaan.
 - 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan melapor setiap perkembangan maupun masalah yang dihadapi kepada Bupati/Walikota.
 - 4) Membantu penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya.

4. Pemerintah Desa/Kelurahan

Pemerintah Desa/Kelurahan, dalam hal ini Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan dan menunjuk Pendamping Tenaga Teknis melalui musyawarah Desa/Kelurahan bersama Pengurus LPM/Organisasi Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan masyarakat setempat.
 - a.1. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan, sebagai berikut :
 - 1) Penasehat : Kepala Desa/Lurah
 - 2) Ketua : 1 (satu) orang
 - 3) Sekretaris : 1 (satu) orang
 - 4) Bendahara : 1 (satu) orang
 - 5) Anggota : 3 (tiga) orang maksimal
 - a.2. Pendamping Tenaga Teknis : 1 (satu) orang

- b. Mengusulkan susunan Pengurus Tim Pelaksana kegiatan Desa/Kelurahan dan Pendamping Tenaga Teknis kepada Camat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- c. Membantu proses penyiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut hasil musyawarah desa dan menyetujui hasil perencanaan yang telah disepakati bersama.
- d. Mengetahui dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan.
- e. Mengetahui dan menandatangani surat pernyataan penyelesaian pekerjaan setiap tahapan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan.
- f. Melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi keuangan.
- g. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan.

5. Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan

Tim Pelaksana kegiatan Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur dasar Desa/Kelurahan.
- b. Menyusun usulan kegiatan dan jenis infrastruktur dasar yang akan dibangun sesuai hasil musyawarah desa diketahui oleh Camat untuk diajukan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan pada setiap tahapan pekerjaan serta penandatanganan

Surat Kesepakatan Pelaksanaan Kerja sesuai dengan format yang telah ditentukan.

- d. Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya setempat.
- e. Membuat laporan semua jenis kegiatan mulai dari Tahap I, Tahap II dan Tahap III, disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua Tim Koordinasi Provinsi.
- f. Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan setiap tahapan pencairan dan penggunaan anggaran, disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau selaku Ketua Tim Koordinasi Provinsi.
- g. Menyampaikan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau selaku Ketua Tim Koordinasi Provinsi, apabila pekerjaan telah selesai 100% dan telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan diketahui oleh Camat.
- h. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
- i. Menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa seminggu sekali dan menempelkan di papan informasi Desa/Kelurahan serta membuat papan kegiatan pada setiap jenis kegiatan dengan mencantumkan biaya, volume, lokasi dan waktu pelaksanaan.

- j. Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau.
- k. Membuka Rekening Bank yang terdekat atas nama Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan P3DK yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.

6. Pendamping Tenaga Teknis

Dalam melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pelaporan, Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan didampingi oleh Tenaga Teknis yang dipilih Tim Pelaksana Kegiatan dan ditetapkan oleh Camat setempat.

a. Persyaratan Pendamping Tenaga Teknis

Pendamping Tenaga Teknis dalam mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Bangunan Sipil dan diutamakan Sarjana Sipil.
- 2) Berpengalaman dibidang jasa konsultan perencanaan dan pengawasan.
- 3) Bersedia melaksanakan tugas di lokasi Desa/Kelurahan sampai kegiatan selesai.

b. Tugas dan Tanggungjawab Pendamping Tenaga Teknis

Tugas dan tanggungjawab Pendamping Tenaga Teknis adalah mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan dalam hal :

- 1) Menentukan kegiatan, urutan prioritas dan menyusun rencana usulan kegiatan yang akan disepakati bersama masyarakat melalui musyawarah.

- 2) Membuat gambar teknis pada setiap jenis kegiatan dan peta lokasi kegiatan.
- 3) Membuat satuan harga bahan bangunan sesuai dengan standar harga toko setempat dengan melampir daftar harga.
- 4) Membuat harga satuan upah sesuai dengan upah pekerja setempat.
- 5) Membuat daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, apabila peralatan kerja tersebut diperlukan.
- 6) Membuat analisa harga satuan pada setiap jenis kegiatan.
- 7) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan.
- 8) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule).
- 9) Mengikuti rapat koordinasi I (Pertama) P3DK yang dilaksanakan di Tanjungpinang dengan membawa usulan kegiatan.
- 10) Mengawasi seluruh jenis kegiatan yang dilaksanakan sampai kegiatan selesai.
- 11) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- 12) Membuat daftar hadir pekerja harian pada semua kegiatan.
- 13) Membuat laporan kegiatan disertai foto/dokumentasi pada setiap tahapan, yaitu : Tahap I, Tahap II dan Tahap III masing-masing 3 (tiga) rangkap.

- 14) Membuat Surat Pertanggungjawaban atau laporan keuangan mulai dari Tahap I, Tahap II dan Tahap III sampai seluruh kegiatan selesai.
- 15) Mengikuti Rapat Koordinasi II (Kedua) P3DK dalam rangka evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di Tanjungpinang.

B. SOSIALISASI PROGRAM

Sosialisasi P3DK dilaksanakan untuk menyebarluaskan program kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk menyatukan persepsi dalam pelaksanaan program. Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan sasaran :

1. Masyarakat Desa/Kelurahan lokasi P3DK.
2. LPM/Organisasi Kemasyarakatan Desa/Kelurahan setempat.
3. Kepala Desa/Lurah beserta perangkatnya.
4. Camat dan Kasi PMD lokasi P3DK.

Dalam sosialisasi tersebut, diharapkan Pemerintah Desa/Kelurahan dapat menyediakan data dan informasi mengenai berbagai kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang akan menjadi Referensi bagi masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan nantinya.

Setelah selesai dilaksanakan sosialisasi P3DK, maka masyarakat Desa/Kelurahan segera bermusyawarah untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa/Lurah dengan bimbingan Camat.

C. PEMILIHAN JENIS KEGIATAN

Tim Pelaksana kegiatan Desa/Kelurahan dalam menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar yang mendesak bagi masyarakat.
2. Jenis kegiatan langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
3. Lahan/lokasi untuk pelaksanaan kegiatan telah tersedia dan tidak bermasalah.
4. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja pada tenaga kerja lokal dan penggunaan material setempat.
5. Tidak akan menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan dan sosial budaya masyarakat.
6. Berorientasi pada pengembangan wilayah dalam rangka membuka akses ke pusat kegiatan atau dari satu desa ke desa lain.
7. Dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sedangkan jenis kegiatan yang memerlukan spesifikasi teknis yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Jenis semenisasi, pengerasan jalan dan konstruksi jalan yang dapat dipilih dengan kegiatan antara lain :
 - a. Jalan tanah dipadatkan dan semenisasi.
 - b. Jalan dengan lapis pasir-batu/kerikil (sirtu) dan paving block.
 - c. Jalan semenisasi dengan leburan aspal (buras).
 - d. Jalan dengan lapis penetrasi makadam (lapen).
 - e. Pembangunan jembatan baru dengan konstruksi sederhana seperti jembatan plat, jembatan kayu, jembatan beton dan jembatan gantung.
- b. Pelantar dan Tambatan Perahu.
 - i. Pelantar dan tambatan perahu sebagai terminal yang menghubungkan jalan dengan sistem transportasi sungai dan laut. Tambatan perahu juga bagian kelengkapan sistem pelayaran masyarakat yang menunjang tempat pelelangan ikan dan dermaga bongkar muat.

ii. Persyaratan penentuan lokasi antara lain :

- 1) Tanah tidak mudah erosi
- 2) Pada bagian sungai yang lurus
- 3) Lalu lintas perahu dan kegiatan berada disekitar tambatan perahu.
- 4) Sekitar lokasi harus bersih
- 5) Lokasi untuk penempatan bahan bangunan tempat kerja dan tambatan perahu harus tersedia.

c. Perahu/Pompong

Pengadaan perahu atau pompong dapat dimungkinkan bagi Desa/Kelurahan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Kegunaan perahu/pompong ditujukan sebagai sarana transportasi bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
- b. Perahu/pompong untuk milik bersama.
- c. Ada kesanggupan masyarakat untuk mengorganisir penggunaannya dan pemeliharaannya.

d. Pengadaan Air Bersih Pedesaan.

Pengadaan air bersih dapat dilaksanakan seperti :

- a. Sumur dangkal atau sumur gali
- b. Sistem perpipaan sederhana (gravitasi)
- c. Penampungan air hujan (PAH)
- d. Sumur bor dengan jaminan sumber airnya tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

e. Tanggul/turap.

Tanggul dapat dibuat dengan bahan material dari kayu, tanah, batu dan semen beton.

D. PENYALURAN DANA

1. Persiapan Pencairan Dana

Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan dalam pencairan dana harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Daftar usulan kegiatan yang dimusyawarahkan bersama dan telah diketahui oleh Camat.
- b. Gambar teknis pada setiap jenis kegiatan dan peta lokasi kegiatan.
- c. Satuan harga bahan bangunan sesuai dengan harga standar harga toko setempat dengan melampir daftar harga.
- d. Harga satuan upah sesuai dengan upah pekerja setempat.
- e. Daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, apabila peralatan kerja tersebut diperlukan.
- f. Analisa harga satuan pada setiap jenis kegiatan.
- g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan.
- h. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule).
- i. SK Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan dari Camat setempat.
- j. Fotocopy Buku Rekening Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa/Kelurahan.
- k. Fotocopy KTP, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta pas photo ukuran 4 x 6 warna masing-masing 2 lembar.
- l. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta diketahui Kepala Desa/Lurah.

- m. Surat Kesepakatan Pelaksanaan Kerja dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran.

2. Pencairan dan Penyaluran Dana

Pencairan dana BLM-P3DK dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama 40% dari total pagu setiap Desa/Kelurahan dapat dicairkan dengan melampirkan syarat-syarat pencairan untuk memulai pekerjaan.
- b. Tahap Kedua 40% berikutnya dari total pagu dapat dicairkan dengan syarat melampirkan laporan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai bobot fisik 30% dengan melengkapi foto/dokumentasi dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap Pertama yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- c. Tahap Ketiga sebesar 20% dari total pagu dapat dicairkan, apabila pelaksanaan pekerjaan telah mencapai bobot fisik 70% dengan melengkapi foto/dokumentasi dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap Kedua yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- d. Pencairan dana BLM dari Tahap Pertama, Kedua dan Ketiga langsung ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau ke Rekening Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan.

3. Dana Operasional

Untuk kelancaran pelaksanaan P3DK, maka setiap tim disemua tingkatan diberikan dana bantuan operasional, dan besarnya jumlah dana operasional yang diberikan kepada masing-masing tim, disesuaikan dengan keadaan wilayah sasaran P3DK dan anggaran yang tersedia didalam DPA P3DK pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau.

Bantuan operasional diberikan kepada :

1. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota
2. Tim Koordinasi Kecamatan
3. Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan
4. Pendamping Tenaga Teknis.

Pencairan dana untuk bantuan operasional sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pencairan dana BLM-P3DK.

BAB III

PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Masyarakat

Pengawasan dan pengendalian BLM - P3DK pada prinsipnya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tata cara sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui publikasi dan papan informasi yang diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan.
2. Berdasarkan informasi yang akurat masyarakat dapat melakukan pengecekan dilapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
3. Apabila terjadi penyimpangan, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

2. Pemerintah

Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Tim Koordinasi melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan selesai dilaksanakan.

B. PELAPORAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan

Pelaporan adalah pencatatan, pendokumentasian dan penyampaian informasi secara tertulis, sederhana dan sistematis yang memuat data perencanaan kegiatan, anggaran, proses pelaksanaan di lapangan, hasil yang dicapai, memuat foto/dokumentasi kegiatan,

permasalahan, hambatan, dan cara penyelesaian masalah.

Maksud dari pelaporan adalah untuk mengetahui setiap langkah perkembangan dalam pelaksanaan P3DK Tahun 2007.

Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang meliputi kemajuan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan kwitansi pembelian barang/bahan/pembayaran upah kerja dan lain-lain pengeluaran secara keseluruhan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat sebagai berikut :

- a. Laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan tahap I disampaikan setelah volume pekerjaan fisik maupun penggunaan dana sekurang-kurangnya 30% dari total pagu anggaran dan selanjutnya dapat mencairkan dana tahap II.
- b. Laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan tahap II disampaikan setelah volume pekerjaan fisik maupun penggunaan dana sekurang-kurangnya 70% dari total pagu anggaran dan selanjutnya dapat mengajukan pencairan dana tahap III.
- c. Setelah volume pekerjaan fisik dan keuangan mencapai 100% Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir penyelesaian kegiatan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau selaku Ketua Tim Koordinasi Provinsi.

2. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan P3DK harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Desember Tahun 2007. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan adalah laporan yang ditandatangani Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat yang menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan 100% setelah diperiksa oleh Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada saat Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan ditandatangani seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi, termasuk realisasi kegiatan dan biaya. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan yang sudah ditandatangani Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat diserahkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau selaku Ketua Tim Koordinasi Provinsi Kepulauan Riau.

3. Penyelesaian Pekerjaan

Tim Koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan akan melakukan pemeriksaan ke lapangan berkaitan dengan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan.

Jika dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di lapangan ditemukan adanya kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk dalam hal administrasi, maka Tim Koordinasi dapat memberikan perpanjangan waktu kepada Tim Pelaksana Kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Tim Pelaksana Kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan waktu yang telah disepakati dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Berita Acara penyelesaian pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau selaku Ketua Tim Koordinasi Provinsi.

BAB IV
P E N U T U P

Pedoman Pelaksanaan P3DK ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 28 Juni 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ISMETH ABDULLAH